



P E N E T A P A N

Nomor 308/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Irwan T bin Abd. Thalib, usia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Jalan Ganggawa, RT 002, RW 001, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat irwanirwan1683@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon I**;

Masnaini binti Labaco, usia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Jalan Ganggawa, RT 002, RW 001, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat irwanirwan1683@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng



Rappang Nomor 308/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 06 September 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2008 di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Putri Nadia binti Irwan T, Nomor Induk Kependudukan 7314076311090002, tempat dan tanggal lahir, Pangkajene, 23 November 2009 usia 14 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Ganggawa, RT 002, RW 001, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Putri Nadia binti Irwan T telah berhenti sekolah sejak April 2024;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Putri Nadia binti Irwan T dengan seorang lelaki bernama Haikal bin Abd. Kadir Abbas, Nomor Induk Kependudukan 7314070701060002, tempat dan tanggal lahir, Kanie Sidrap, 7 Januari 2006 usia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Kanie, RT 002, RW 001, Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon anak para Pemohon bekerja sebagai Petani memiliki penghasilan dalam setiap panen sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta);
6. Bahwa anak para Pemohon, Putri Nadia binti Irwan T sudah saling mengenal dengan lelaki Haikal bin Abd. Kadir Abbas dan berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
7. Bahwa Haikal bin Abd. Kadir Abbas telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Putri Nadia binti Irwan T, bahkan keluarga Haikal bin Abd. Kadir Abbas telah datang untuk meminang dan keluarga Putri Nadia binti Irwan T menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Haikal bin Abd. Kadir Abbas dengan Putri Nadia binti Irwan T;



8. Bahwa pada tanggal 29 September 2024, keluarga Haikal bin Abd. Kadir Abbas akan menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Putri Nadia binti Irwan T, oleh karena akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2024 dan undangan untuk menghadiri pesta perkawinan sudah disebar ke keluarga dan tetangga kedua belah pihak;
9. Bahwa Putri Nadia binti Irwan T telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;
10. Bahwa Putri Nadia binti Irwan T berstatus perawan atau belum menikah dan Haikal bin Abd. Kadir Abbas berstatus jejaka, sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;
11. Bahwa oleh karena hubungan Haikal bin Abd. Kadir Abbas dengan Putri Nadia binti Irwan T sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Haikal bin Abd. Kadir Abbas juga sudah berkehendak menikahi Putri Nadia binti Irwan T;
12. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-644-Kua.21.18.04/Pw.01/09/2024 tanggal 4 September 2024, maka oleh karena itu para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;
13. Bahwa meskipun usia Putri Nadia binti Irwan T belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Putri Nadia binti Irwan T berbdana sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Putri Nadia binti Irwan T mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Haikal bin Abd. Kadir Abbas;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Putri Nadia binti Irwan T, usia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Haikal bin Abd. Kadir Abbas;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Haikal bin Abd. Kadir Abbas;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Putri Nadia binti Irwan T, usia 14 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Ganggawa, RT 002, RW 001, Majjelling, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:



- Bahwa Putri Nadia binti Irwan T mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Haikal bin Abd. Kadir Abbas;
- Bahwa saat ini Putri Nadia binti Irwan T sudah berusia 14 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Putri Nadia binti Irwan T dan Haikal bin Abd. Kadir Abbas sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Putri Nadia binti Irwan T setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Haikal bin Abd. Kadir Abbas menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Putri Nadia binti Irwan T sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Haikal bin Abd. Kadir Abbas;
- Bahwa Putri Nadia binti Irwan T sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Putri Nadia binti Irwan T berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Haikal bin Abd. Kadir Abbas dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Haikal bin Abd. Kadir Abbas**, usia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Kanie, RT 002, RW 001, Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Putri Nadia binti Irwan T sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Haikal bin Abd. Kadir Abbas menikah dengan Putri Nadia binti Irwan T;
- Bahwa Haikal bin Abd. Kadir Abbas tahu bahwa Putri Nadia binti Irwan T saat ini baru berusia 14 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;



- Bahwa Haikal bin Abd. Kadir Abbas sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Haikal bin Abd. Kadir Abbas dan Putri Nadia binti Irwan T sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Haikal bin Abd. Kadir Abbas dan Putri Nadia binti Irwan T sudah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sehingga Haikal bin Abd. Kadir Abbas berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Putri Nadia binti Irwan T;
- Bahwa Haikal bin Abd. Kadir Abbas tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Haikal bin Abd. Kadir Abbas bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Haikal bin Abd. Kadir Abbas sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Putri Nadia binti Irwan T maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Sunarti binti P. Nonci, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sunarti binti P. Nonci sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Haikal bin Abd. Kadir Abbas, menikah dengan anak para Pemohon, Putri Nadia binti Irwan T;
- Bahwa Sunarti binti P. Nonci tahu bahwa Putri Nadia binti Irwan T saat ini baru berusia 14 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;



- Bahwa Sunarti binti P. Nonci sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Sunarti binti P. Nonci sudah saling mencintai dengan Putri Nadia binti Irwan T, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya;
- Bahwa Sunarti binti P. Nonci berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Putri Nadia binti Irwan T;
- Bahwa pada saat ini Haikal bin Abd. Kadir Abbas bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Sunarti binti P. Nonci yakin Haikal bin Abd. Kadir Abbas sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Sunarti binti P. Nonci sebagai orangtua juga akan membantu Haikal bin Abd. Kadir Abbas sampai rumah tangganya mandiri;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwan T bin Abd. Thalib Nomor 7314072301860003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 02 Agustus 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya;
2. P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masnaini binti Labaco Nomor 7314076505900003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya;
3. P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irwan T bin Abd. Thalib dan Masnaini binti Labaco Nomor 7314070307170004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Sidenreng Rappang tanggal 03 Juli 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya;

4. P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Nadia binti Irwan T Nomor 7314-LT-29062016-0074, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 29 Juni 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya;

5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SD/K13/0123457, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri 10 Pangkajene tanggal 16 Juni 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haikal Nomor 7314070701060002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 Februari 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya;

7. P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haikal bin Abd. Kadir Abbas Nomor 7327/CSIT/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 07 Agustus 2006. Bukti tersebut bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya;

8. P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter pada Apotek Samalewa tanggal 25 Agustus 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;

9. P.9 berupa fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-644/Kua.21.18.04/Pw.01/09/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 04 September 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan



dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Fitriani Sise Binti La Sise, 28 tahun, tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Putri Nadia binti Irwan T dan Haikal bin Abd. Kadir Abbas;
- Bahwa Putri Nadia binti Irwan T saat ini berusia 14 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar (SD) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Haikal bin Abd. Kadir Abbas adalah jejak, sedangkan Putri Nadia binti Irwan T adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya berbocengan motor;
- Bahwa keluarga Haikal bin Abd. Kadir Abbas telah datang untuk meminang Putri Nadia binti Irwan T dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Haikal bin Abd. Kadir Abbas tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Putri Nadia binti Irwan T;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Putri Nadia binti Irwan T dengan Haikal bin Abd. Kadir Abbas;

2. Ahmad Tang Bin Alimuddin, usia 42 tahun, tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Putri Nadia binti Irwan T dan Haikal bin Abd. Kadir Abbas;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Putri Nadia binti Irwan T dengan Haikal bin Abd. Kadir Abbas;



- Bahwa Putri Nadia binti Irwan T saat ini berusia 14 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar (SD) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Putri Nadia binti Irwan T sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa Haikal bin Abd. Kadir Abbas adalah jejak, sedangkan Putri Nadia binti Irwan T adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat keduanya berbocengan motor;
- Bahwa keluarga Haikal bin Abd. Kadir Abbas telah datang untuk meminang Putri Nadia binti Irwan T dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Haikal bin Abd. Kadir Abbas tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Putri Nadia binti Irwan T;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Putri Nadia binti Irwan T dengan Haikal bin Abd. Kadir Abbas;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Putri Nadia binti Irwan T diberi dispensasi



untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 14 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Putri Nadia binti Irwan T masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi. Bahwa Keseluruhan bukti surat tersebut cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg., selain itu bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, sehingga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terpisah di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg. Dengan demikian keseluruhan bukti Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.3 (Kartu Keluarga). Ketiga bukti surat tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Akta Kelahiran) yang menerangkan bahwa Putri Nadia adalah anak perempuan yang lahir dari ayah yang bernama Irwan dan ibu yang bernama Masnaini, lahir tanggal 23 November 2009 yang berarti baru berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Ijazah) yang menerangkan bahwa Putri Nadia telah menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2022;



Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kartu Tanda Penduduk) yang menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Haikal adalah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dengan status belum kawin;

Menimbang, bahwa P.7 (Akta Kelahiran) yang menerangkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Haikal lahir tanggal 7 Januari 2006 yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Formulir Penolakan dari Kantor Urusan Agama) yang menerangkan bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Keterangan Sehat) yang menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Putri Nadia binti Irwan T saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Haikal bin Abd. Kadir Abbas yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa anak para Pemohon dengan Haikal bin Abd Kadir Abbas sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sering berboncengan motor;



- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulan lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon yang bernama Putri Nadia binti Irwan T berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, yang mana usia tersebut masih sangat jauh dari batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di atas, sehingga dengan usia tersebut cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan



dengan baik. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini berpotensi melahirkan pertengkaran, percecokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon dan calon suaminya baru berkenalan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan di sisi lain Hakim tidak menemukan satu pun fakta yang menunjukkan bahwa hubungan keduanya telah memenuhi unsur sangat mendesak sehingga jika pernikahan keduanya tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَا عَظُمَتْهُمَا صَرَرًا بِإِذَا تَكَبَّ أَحْفَهُمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi. Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, menolak pemberian



dispensasi kawin menyebabkan anak Para Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat karena pergi berdua-an dengan laki-laki yang bukan muhrimnya serta dikhawatirkan akan berbuat seks diluar nikah (zina). Kedua, memberikan dispensasi kawin ketika anak Para Pemohon baru berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, risiko putus sekolah, risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian;

Menimbang, berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014 “perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun” kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker rahim, bahkan berdampak pada kematian ibu, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*);

Menimbang, bahwa data tersebut di atas juga telah dipertegas oleh dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan giziantara si ibu dengan janinnya, dengan resiko antara lain, yaitu;

1. Berpotensi melahirkan prematur;
2. Bayi lahir cacat;
3. Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang;
4. Ibu beresiko anemia (kurang darah);
5. Ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan;
6. Ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil);
7. Meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil;



8. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI);
9. Semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks;
10. Resiko terkena penyakit menular seksual; dan
11. Organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan dengan menerapkan kaidah fiqh di atas, dalam perkara *a quo* Hakim menilai mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada mudarat yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi “alasan sangat mendesak” yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 september 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah oleh Syaraswati Nur Awalia, S.Sy, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.



D
pt

esia

Hakim

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy
Panitera Pengganti

Mindriani Amin, S.H.

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp 0.000,00
•	Biaya Penggandaan	Rp
	100.000,00	
•	PNBP Pemanggilan	Rp 20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu)